

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup bermasyarakat di dunia menentukan kondisi lingkungannya atau bahkan ditentukan oleh lingkungannya tergantung pada perilaku manusia itu sendiri untuk menciptakan lingkungan disekitarnya. Perubahan lingkungan sekitar kita sangat ditentukan oleh sikap maupun perilaku manusia pada lingkungannya. Alam yang luas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan lingkungan disekitarnya seharusnya manusia atau masyarakat berusaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, apabila manusia atau masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan sekitar harus memperhatikan kondisi alam sekitar agar tetap terjaga lingkungannya .

Pemberdayaan sumber daya alam yang terdapat disekitar kita sangat mempengaruhi kondisi alam sekitar bahkan terkadang dapat merusak ekosistem lingkungan akibat dari perbuatan manusianya sendiri, seharusnya masyarakat memperhatikan bagaimana dampak yang akan diberikan dalam memanfaatkan lingkungan agar tidak merugikan lingkungan dan sosial sekitarnya jika hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi namun bermanfaat untuk kepentingan pribadi.¹

¹ P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 47.

Bumi telah menyediakan alam untuk dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia dalam bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.



Namun, segala pemanfaatan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, aktivitas manusia harus tetap memiliki kontrol terhadap bumi dan lingkungannya agar pemanfaatan tersebut tidak menjadi buruk terhadap manusia atau masyarakat sekitar lingkungan tersebut.

Pemanfaatan alam yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab seperti pembuangan limbah terhadap lingkungan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan seperti udara, air dan tanah jika dalam pemanfaatannya berlebihan tidak memikirkan dampak yang diakibatkan oleh perbuatan manusia bahkan dapat menjadi bencana bagi masyarakat sekitar jika tetap dilakukan secara egois.

Wawasan terhadap pentingnya lingkungan wajib di edukasi sejak dini bahwa lingkungan menjadi tempat kita berpijak untung bertahan hidup karena setiap yang dikonsumsi berasal dari alam dan akan dicerna oleh tubuh kita jika kualitas alam tidak baik maka akan berpengaruh terhadap tubuh manusia. Pemanfaatan lingkungan secara berlebihan dapat berakibatkan bencana yang mengakibatkan terganggunya ekosistem alam. Contoh kerusakan lingkungan salah satunya akibat maraknya tambak udang yang memang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar tetapi, manusia juga wajib memperhatikan kondisi alam agar tetap terjaga dan dilestarikan dengan baik dikarenakan sampah atau limbah mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup.²

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat namun juga mengancam keberlangsungan kehidupan anak

² Rosa Kemala, 2014, Jelajah Ilmu Pengetahuan Alam, Yudhistira, Yogyakarta, hlm. 26.

cucu di kehidupan selanjutnya agar dapat menikmati lingkungan alam dengan baik. Dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat wajib mengganti kerugian terhadap orang maupun lingkungan yang telah dirugikan.

Maraknya aktivitas masyarakat yang memanfaatkan lingkungan dan lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga sekitar menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan salah satu manfaatnya dapat mendorong kemajuan ekonomi masyarakat sekitar dan menambah lowongan pekerjaan bagi para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Sehingga dengan adanya aktivitas masyarakat yang membuka lapangan pekerjaan sehingga membantu ekonomi masyarakat sekitar. Dari kegiatan masyarakat banyak membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu atau sudah dilakukan tetapi masih belum memenuhi baku mutu limbah cair yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian limbah tersebut dapat mengganggu lingkungan sekitarnya.³

Tidak lepas dari beberapa pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat juga memiliki dampak negatif yaitu lokasi pemanfaatan lingkungan yang berdekatan dengan lokasi pemukiman warga sekitar dapat mempengaruhi estetika dari lingkungan tersebut sehingga dengan adanya pemanfaatan lingkungan yang tidak dipelihara dengan baik seperti pembuangan limbah terhadap lingkungan ke lokasi perairan dan daratan dapat mencemari lingkungan.

Akibat dari pembuangan limbah tersebut selain mencemari lingkungan perairan juga masyarakat merasa terganggu dengan limbah tersebut sehingga

³ Sudarmadji, 2015, Karakteristik Kualitas Air Limpasan di Daerah Urban Sebagai Sumber Pencemaran Air, Forum Geografi. No. 2. Vol. 5. Hal 27-31

masyarakat sekitar yang biasanya menikmati lingkungan sekitar baik daratan juga perairan sehingga merasa risih dan resah dengan kualitas air yang dapat kulit menjadi iritasi dan mengeluarkan bau tidak enak sehingga masyarakat tidak betah dengan kondisi tersebut sehingga masyarakat merasa terganggu dan tidak betah di lokasi tersebut sehingga sebagian masyarakat memilih meninggalkan lokasi yang ditempati dengan pertimbangan kenyamanan dan kesehatan. Pemilik atau pengelola perusahaan tersebut berperan dan mengambil keputusan agar hal tersebut tidak terjadi namun jika tetap dilakukan pemerintah harus ikut serta dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan tersebut.

Aktivitas masyarakat yang melakukan hal yang sifatnya merusak lingkungan maka lingkungan atau alam akan terancam keberadaannya bahkan menjadi petaka bagi manusia. Kontrol yang baik dan tegas dari pemerintah sangat diperlukan dalam hal tersebut agar beberapa pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dapat ditindak secara tegas agar sanksi sesuai dengan undang-undang dapat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.⁴

⁴ Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, PT Alumni, 2015, hlm. 1.

Secara umum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Dimana pada alinea keempat menyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁶

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁷ Pasal tersebut memperbolehkan lingkungan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi tidak merusak lingkungan tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

⁵ Koesnadi. Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, h. 66.

⁶ Ibid, menurut Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. bahwa ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan "kewajiban negara" dan "tugas pemerintah" untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

⁷ Undang-undang Dasar 1945

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".⁸ Pasal tersebut berkaitan dengan penelitian ini bahwa pembuangan limbah terhadap lingkungan merusak lingkungan dan lingkungan yang kotor akan merusak ekosistem serta mengganggu masyarakat sedangkan dalam pasal tersebut, masyarakat berhak bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bab X Bagian ketiga Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan, sedangkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperbolehkan membuang limbah terhadap lingkungan dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari pemerintah.

Peraturan Pemerintah Pasal 159 No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memasukkan air limbah ke tanah, mata air dan danau tertutup. Kedua undang-undang tersebut memiliki sinkronisasi yang mengatur akan pencemaran lingkungan agar tidak merusak ekosistem disekitar sehingga terdapat konflik norma diantara undang-undang tersebut.

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat maraknya industri pabrik tersebut secara filosofis sangat bertentangan dengan dasar negara Indonesia pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dikarenakan

⁸ Undang-undang Dasara 1945

kepentingan eksploitasi pribadi atau satu pihak dapat merugikan lingkungan sekitar dan orang lain di wilayah tersebut yang akan mendapat imbas dari aktivitas tersebut yang limbahnya dibuang langsung terhadap lingkungan. Keadilan yang termaksud dalam sila kelima tersebut tidak terealisasi dengan baik lingkungan yang tercemar akibat aktivitas perusahaan dan industri pabrik banyak merugikan masyarakat sekitar dengan kondisi air yang berbau busuk dan air yang kotor karena pembuangan limbah sehingga mengakibatkan masyarakat tidak betah dengan kondisi tersebut.

Secara teoritis yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Darmono pencemaran merupakan perubahan yang tidak dikendaki dari lingkungan dimana sebagian besar merupakan akibat dari tingkah laku dan kegiatan manusia. Akibat pencemaran lingkungan sehingga ekosistem dapat berubah seperti perubahan kimia, fisik atau perilaku biologis yang dampaknya dapat mengganggu kehidupan di lingkungan tersebut seperti spesies, biota yang bermanfaat, dan kehidupan manusia. Selain itu, perubahan ekosistem akibat tingkah laku manusia yang merusak lingkungan dan menghamburkan secara sia-sia sumberdaya yang terdapat di alam. Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin membahas tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH TERHADAP LINGKUNGAN (Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”**.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Peneliti : Ali Murtadho.</p> <p>Asal Instansi : UIN Raden Intan Lampung.</p> <p>(Jurnal)</p>	<p>Judul : Dampak Industrialisasi Tambak Udang Terhadap Lingkungan Di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep,</p> <p>Tahun : 2021.</p>	<p>Bagaimana dampak Industrialisasi Tambak Udang di Desa Andulang terhadap lingkungan di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?</p>
2.	<p>Nama Peneliti : Cornelia Mirwantini Witomo.</p> <p>Asal Instansi : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.</p> <p>(Jurnal)</p>	<p>Judul : Dampak Budi Daya Tambak Udang Terhadap Ekosistem Mangrove.</p> <p>Tahun : 2018.</p>	<p>Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya tambak udang terhadap ekosistem mangrove?</p>

1. Ali Murtadho, berasal dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul penelitiannya yaitu “Dampak Industrialisasi Tambak Udang Terhadap Lingkungan Di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep” yang terbit pada tahun 2021 dalam jurnal setia pancasila vol. 2 no. 1 september 2021, pp. 1-7 e-issn: 2745-7451. Dalam penelitian tersebut terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana dampak Industrialisasi tambak udang di Desa Andulang terhadap lingkungan di Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Penelitian tersebut fokus pembahasan terhadap dampak yang diberikan dengan adanya tambak udang terhadap lingkungan masyarakat di desa tersebut sehingga pembahasannya lebih umum, sedangkan dalam penelitian ini mempunyai kesamaan membahas dampak pembuangan limbah terhadap lingkungan namun perbedaannya penelitian ini fokus terhadap pembahasan secara umum bagaimana pertanggungjawaban dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuangan limbah secara bebas terhadap lingkungan.
2. Cornelia Mirwantini Witomo dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dalam sebuah jurnal yang bernama “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2 Tahun 2018: 75-85 yang berjudul “Dampak Budi Daya Tambak Udang Terhadap Ekosistem Mangrove” terbit pada tahun 2018. Dalam jurnalnya terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya tambak udang terhadap ekosistem mangrove. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu peneliti dalam jurnalnya membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari budidaya tambak udang dimana fokus pembahasannya yaitu terhadap dampak

yang diberikan terhadap ekosistem mangrove yang berada didekat tambak udang tersebut, namun dalam penelitian ini fokus pembahasannya yaitu dampak pembuangan limbah terhadap lingkungan yang dibahas secara umum. Namun, memiliki kesamaan yaitu membahas tentang dampak adanya industri yang limbahnya dibuang secara bebas terhadap lingkungan sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pembuangan limbah ke lingkungan?
2. Bagaimana akibat hukum pembuangan limbah ke lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pembuangan limbah ke lingkungan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum pembuangan limbah ke lingkungan

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah:

a) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis disamping untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Bagi lembaga (Universitas Wiraraja Madura)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap literature perpustakaan di Universitas Wiraraja Madura.

c. Bagi masyarakat

Khususnya di Kabupaten Sumenep sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai “Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Terhadap Lingkungan (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”.

b) Manfaat Teoritis

Hendaknya dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap dunia pengetahuan. Khususnya dalam menanggapi “Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Terhadap Lingkungan (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian : Yuridis Normatif

Sesuai dengan topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian tersebut yang mana objeknya adalah permasalahan hukum, maka jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian yuridis normatif ini adalah “penelitian yang menekankan pada kaidah hukum dan ilmu hukum yaitu perundang-

undangan yang berlaku saat ini dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.⁹ Didalam penelitian ini akan dikaji mengenai pertanggungjawaban pembuangan limbah terhadap lingkungan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan didalam penelitian skripsi ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif yang mengarah pada norma-norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku, didalam penelitian skripsi ini yakni menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan (*Conseptual Approach*)¹⁰. Pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang sesuai dengan rumusan permasalahan mengenai bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuangan limbah terhadap lingkungan. Sedangkan pendekatan *Conseptual Approach* merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pembuangan limbah terhadap lingkungan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT.Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm 52

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm 29

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum yang di pakai diantaranya:

a. Primer.

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan serta aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat yang dibuat dan diumumkan secara resmi atau sah oleh pembuat dan pembentuk hukum Negara, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu : beberapa bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 28/MEN/2004 Tentang Pedoman Umum Budidaya Udang Di Tambak

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a) Buku-buku
- b) Jurnal
- c) Kamus Hukum
- d) Skripsi
- e) Internet

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian didalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan.¹¹ Studi kepustakaan merupakan suatu rangkaian kegiatan dengan cara metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat, serta mengelolah bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan cara mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan skripsi. Setelah semua bahan dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disusun secara berurutan sehingga menemukan suatu titik kejelasan yang akan digunakan untuk membahas suatu permasalahan tersebut.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984, Jakarta, hlm 21

1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum.

Teknik Analisis yang digunakan didalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif.¹² yaitu suatu teknik penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Kemudian dianalisis menggunakan teknik preskriptif yaitu untuk mengatasi masalah-masalah berdasarkan aturan yang ada, dan yang terakhir dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang, Pertanggungjawaban, Limbah, Lingkungan dan teori pertanggungjawaban hukum.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 50

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembuangan limbah terhadap lingkungan.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan berisi tentang saran atau upaya-upaya yang harus ditingkatkan lagi dalam penanggulangan pembuangan limbah terhadap lingkungan.

